



SURAT EDARAN

NOMOR 588 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Direktur RSGM
6. Ketua SPI
7. Kepala Badan Pengelola Usaha
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT
10. Kepala UPPBJ
11. Komandan Satpam

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Kami beritahukan dengan hormat dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19), sebagaimana bunyi Alinea ke-2 Angka 1 huruf a dan Angka 2 huruf a "Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keluarga dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang mengajukan cuti selama periode tersebut."

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diinformasikan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Soedirman yang ada di lingkungan unit kerja Saudara. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Purwokerto, 4 Mei 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.

NIP 196005051986011002